



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER 11-  
09 BANDUNG

P U T U S A N NOMOR 35-P/PM.II-  
09/AD/VIII / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	Muhamad Iqbal Syah.
Pangkat/NRP Jabatan	Praka/31110391151289. Ta
Kesatuan	Denmadam III/Slw. Denmadam
Tempat, tanggal lahir	III/Slw. Bogor, 29 Desember 1989.
Jenis kelamin	Laki-laki. Indonesia. Islam.
Kewarganegaraan	Jl. Mekar Makmur Raya No. 46 Cibaduyut Kota
Agama	Bandung .
Tempat tinggal	

Mengingat : Pasal 288 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

M E N G A D I L I :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut di atas yaitu Muhamad Iqbal Syah, Praka NRP 31110391151289 bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran lalu lintas "Mengqmdikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Oleh karena itu memidana Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,0P (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK SPM R 2 Yamaha N-Max warna abu-abu Nopol D 2548 AAF pemilik a.n. Erna Silpia. Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Masykur, ST., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 210001470907J£y&efta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti  
4ni



### Keterangan :

Si i iri Rahayu, S.H. Lettu  
Chk (K) NRP 21000147090780

Masykur, S.T., S.H., 1970020230871  
Letnan Kolonel Chk NRP 1

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 di Jin. Jawa Kota Bandung.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)